



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 1 TAHUN 2003

**PERUBAHAN PERTAMA KALI ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan praktek penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bengkayang serta perubahan wilayah administrasi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2001; maka dalam rangka meningkatkan kapasitas Organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dipandang perlu untuk meninjau kembali Kelembagaan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas maka perlu perubahan terhadap Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2000 Nomor 6, seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2000 Nomor 7, seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2000 Nomor 8, seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor, Seri ...).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
- f. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kecamatan kelurahan;
- g. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- h. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- i. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang;
- j. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
- k. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang;
- l. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
- m. Badan, kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkayang;
- n. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kabupaten Bengkayang;
- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas Kabupaten Bengkayang;
- p. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural dalam satuan organisasi perangkat Daerah;
- q. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- (1) Sekretariat Daerah;
- (2) Dinas Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - d. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pendidikan;
 - g. Dinas Pendapatan Daerah;
 - h. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
 - i. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (3) Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengawasan Daerah;
 - c. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Kantor Polisi Pamong Praja;
 - g. Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 - h. Kantor Perhubungan;
 - i. Kantor Pertanahan.

Pasal 4

Untuk memberikan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 6

Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Keputusan ini, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten yang meliputi bidang aparatur dan pemerintahan umum, ekonomi, sosial budaya, kekayaan dan keuangan Daerah;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Pembinaan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah;
- d. Pembinaan teknis dan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tata usaha kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Keasistenan;
- b. Bagian;
- c. Sub Bagian;
- d. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 9

Keasistenan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 a Peraturan Daerah ini terdiri dari seorang Asisten yang membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah;
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari 6 (enam) Bagian.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian pada setiap Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV

DINAS DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan pemberian perizinan berdasarkan standar pelayanan yang ditentukan;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 16

Dalam Peraturan Daerah ini, susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Dinas;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Cabang Dinas;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (2) Bagian Tata Usaha Dinas dapat membawahi sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Bagian.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (2) Pada setiap Dinas Daerah dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Dinas.

Pasal 19

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf d Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat di bentuk sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi untuk setiap Sub Dinas;
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 20

- (1) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf e Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja;
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah unsur pelaksanaan Operasional Dinas Daerah pada wilayah tertentu yang di bentuk untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas yang diserahkan untuk menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
- (3) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf f Peraturan Daerah ini, adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang disertai tugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Bagan Struktur Organisasi Dinas-Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran II sampai dengan XI Peraturan Daerah ini.

BAB V

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Lembaga teknis Daerah berbentuk Badan dan Kantor;
- (2) Badan dan Kantor merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Lembaga teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan;
- (4) Lembaga teknis Daerah yang berbentuk kantor di pimpin oleh seorang kepala kantor.

Pasal 24

Badan dan Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas teknis untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Daerah.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Badan/ Kantor mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis dengan satuan organisasi terkait sesuai lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Dalam Peraturan Daerah ini, susunan Organisasi Badan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Kantor terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi sebanyak-banyaknya 5 (lima) seksi.

Pasal 27

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf a Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
- (2) Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Bagian.

Pasal 28

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 6 (enam) bidang.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf c Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Bidang.

Pasal 30

- (1) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII sampai dengan XIII Peraturan Daerah ini:
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV sampai dengan XX Peraturan Daerah ini:

BAB VI

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administrasi dibina Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang-sidang, pelayanan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif DPRD, pengurusan rumah tangga, keuangan, perawatan, perlengkapan dan kepegawaian Sekretariat DPRD.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. pelayanan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif DPRD;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- c. pengelolaan tata usaha DPRD.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Bagian;
 - b. Sub Bagian;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf a Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. DPRD;
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bagian.

Pasal 37

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon, Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD

Pasal 38

Eselonering Jabatan ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Dimungkinkan untuk diadakannya penetapan eselon V didaerah dengan memperhatikan:
 - a. Kebutuhan Organisasi;
 - b. Rentang Kendali;
 - c. Kondisi Geografis;
 - d. Karakteristik tugas pokok dan fungsi jabatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penetapan eselon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian atas bobot tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
- (3) Penetapan eselon V dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bupati dapat melimpahkan pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural dan fungsional kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan pejabat lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II,III,IV dan jabatan Fungsional berdasarkan syarat jabatan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Penambahan Pegawai Negeri Sipil harus sesuai dengan formasi yang ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan syarat jabatan;

- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural berdasarkan kepada prestasi kerja atau sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah, dan jabatan fungsional Lokal yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian dan keterampilan masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan unit organisasi Perangkat Daerah;
- (3) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibagi atas Sub kelompok sesuai dengan keahlian;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja;
- (7) Pengaturan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Lokal sebagaimana dimaksud Pasal 42 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- (3) Setiap pimpinan organisasi Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan berkala dan insidental dan memberikan penjelasan teknis dan atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman yang didelegasikan oleh Bupati;
- (4) Sekretaris Daerah mengolah laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas dan Lembaga Teknis Daerah sebagai bahan untuk disampaikan kepada Bupati;
- (5) Kepala Dinas atas nama Bupati dapat berhubungan langsung dengan Camat dalam rangka pelaksanaan lingkup tugas Dinas Daerah;
- (6) Kepala Dinas dan Kepala Badan dan Kantor dapat mewakili Bupati dalam tugas protokoler sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

Pasal 45

- (1) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya;
- (2) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan tetap, tugas-tugasnya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Bengkayang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Bupati Bengkayang melalui satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang Aparatur Pemerintahan melakukan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- (2) Uraian tugas tiap-tiap jabatan Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD disusun berdasarkan analisis jabatan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Bengkayang;
- (3) Untuk membantu Bupati dalam menangani bidang tugas tertentu, Bupati dapat mengangkat Staf Khusus berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas desentralisasi oleh Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan sumber lain yang sah.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 48

Peraturan Perundang-undangan mengenai satuan kerja organisasi yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan yang baru.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 49

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama atau ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintahan Kabupaten Bengkayang.

Disahkan di : Bengkayang
pada tanggal : 21 Januari 2003

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003
Tanggal 28 Januari 2003
Seri D Nomor 1

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 056 284

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI d**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 01 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KALI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

I. PENJELASAN UMUM

1. Kewenangan Otonomi yang diberikan kepada Daerah Kabupaten, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, dan pemerataan pembangunan.
2. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang maka telah terjadi perubahan wilayah administrasi serta praktek penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bengkayang sehingga diperlukan perubahan terhadap kelembagaan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 Sekretariat DPRD merupakan unsure pelayanan DPRD Kabupaten dipimpin oleh sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah

Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 cukup jelas

Pasal 20 Ayat (1) Analisis beban kerja merupakan frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu

Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 cukup jelas

Pasal 26 Ayat (2) Organisasi Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 26 sampai dengan Pasal 45 cukup jelas

Pasal 46 Ayat (3) Yang dimaksud Staf Khusus adalah Pemegang jabatan yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai memiliki pengetahuan dan keahlian yang tinggi/ khusus serta pengetahuan yang luas pada jabatan Staf Khusus yang akan diduduki, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 47 cukup jelas

Pasal 48 cukup jelas

Pasal 49 cukup jelas

Pasal 50 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 1